



Journal of Sharia and Law

Vol. 4, No. 4 Juli 2025. h. 1-16

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Syamsul Rizal, Kemas Muhammad Gemilang, Hendri K: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Spasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *SPASARAN* PADA *AQIQAH* DALAM ADAT JAWA

Syamsul Rizal¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: 12120114943@students.uin-suska.ac.id

Kemas Muhammad Gemilang²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Hendri K³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: hendrika@uin-suska.ac.id

Corresponding Author:

kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Abstrak

Desa Karya Indah terdapat tradisi dalam menyambut hari kelima kelahiran bayi dalam adat jawa, yang dikenal dengan upacara *sepasaran*. Upacara *sepasaran* ini pada perakteknya dianggap melenceng dari ajaran Islam, dikarenakan terdapat unsur syirik dan mubazir pada saat pelaksanaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui praktek pelaksanaan upacara *sepasaran* dan *aqiqah* di Desa Karya Indah, serta mengkaji pelaksanaannya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara informan, yang mana pada penelitian ini terdapat tiga jenis informan yaitu informan kunci, utama dan pendukung, yang mana yang menjadi informan kunci pada penelitian ini berjumlah 12 orang, informan utama berjumlah 6 orang dan informan pendukung berjumlah 15 orang. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka terkait hukum Islam, konsep *aqiqah*, dan adat *sepasaran*. Cara memperoleh datanya yaitu melalui observasi dan wawancara langsung bersama informan di Desa Karya Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *aqiqah* di Desa Karya Indah sesuai dengan syariat Islam karena memenuhi ketentuan *aqiqah*, seperti penyembelihan hewan kambing atau domba sesuai aturan Islam. Sebaliknya, tradisi *sepasaran* dikategorikan sebagai '*urf fasid*' (adat yang rusak) karena tradisi *sepasaran* dinilai mengandung unsur syirik dan mubazir. Syirik dikarenakan memberikan sesajen kepada *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* dalam bentuk penghormatan yang berlebihan, kemudian mubazirnya disebabkan bubur yang dijadikan sesajen untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* tersebut tidak boleh dikonsumsi karena sudah dikhususkan untuk *Ari-Ari* tersebut. Masyarakat jawa percaya bahwasanya *Ari-Ari* tersebutlah yang nantinya akan

memakan bubur tersebut. Tradisi *aqiqah* dapat dilestarikan karena sejalan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Aqiqah, Sepasaran, Adat Jawa, Hukum Islam, 'Urf.*

Abstract

The village of Karya Indah has a tradition of celebrating the fifth day after the birth of a baby in Javanese custom, known as the *sepasaran* ceremony. This *Sepasaran* ceremony is considered to deviate from Islamic teachings, as it involves elements of polytheism and wastefulness during its execution. The purpose of this study is to investigate the practices of the *Sepasaran* and *Aqiqah* ceremonies in Karya Indah Village and to analyse their implementation from an Islamic legal perspective. This research uses a qualitative method with a field study approach. Primary data was obtained through interviews with informants, of which there were three types in this study: key informants, main informants, and supporting informants. There were 12 key informants, 6 main informants, and 15 supporting informants in this study. Secondary data was obtained from literature reviews related to Islamic law, the concept of *aqiqah*, and local customs. The data was collected through observation and direct interviews with informants in Karya Indah Village. The results of the study indicate that the implementation of *aqiqah* in Karya Indah Village is in accordance with Islamic law because it meets the requirements of *aqiqah*, such as the slaughter of goats or sheep in accordance with Islamic rules. Conversely, the *sepasaran* tradition is categorised as '*urf fasid* (corrupt custom) because the *sepasaran* tradition is considered to contain elements of *shirk* and *mubazir*. *Shirk* is due to offering offerings to Kakang Kawah Adi Ari-Ari in the form of excessive reverence, while wastefulness is caused by the fact that the porridge used as an offering for Kakang Kawah Adi Ari-Ari cannot be consumed because it has been specifically designated for Ari-Ari. Javanese society believes that it is Ari-Ari who will eventually consume the porridge. The *aqiqah* tradition can be preserved because it aligns with Islamic teachings.

Keywords: *Aqiqah, Sepasaran, Javanese Customs, Islamic Law, 'Urf.*

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, di samping itu Hukum adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan hukum nasional.¹ Dalam islam adat ini lebih dikenal dengan '*urf*. Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim istilah '*urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi),² Sehingga dalam memahami '*urf* itu kita

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 5.

² Rusdaya basri, *Ushul Fikih*, (Parepare: Nusantara prees, 2019), h. 121.

perlumendalami lebih lanjut tentang hukum *taklifi*, sehingga dalam mendalami bidang ilmu ushul fiqh tentunya sebagai mukallaf perlu mengerti dari hukum *taklifi* ini.³

Pelaksanaan *aqiqah* yang dilakukan pada adat jawa di desa karya indah. Dalam adat jawa, *aqiqah* tetap berupa penyembelihan hewan baik itu kambing atau domba, namun ada penambahan yang terjadi pada acara aqiqahannya, yang mana dalam adat jawa menyebutnya dengan *Sepasaran*. *Sepasaran* ialah upacara memperingati hari kelima kelahiran bayi yang mereka langsung pada saat aqiqahan. Pada upacara aqiqahan ini ada penambahan ritual khusus seperti penarokan *tumpeng*, dan penadahan bubur merah putih didalam kamar si bayi serta penghormatan pada *kakang kawah adi hari-hari*.⁴ *Sepasaran* ini memang merupakan upacara adat yang memang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat jawa.

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. *Aqiqah* mengandung hikmah dan mamfaat yang positif yang bisa kita petik di dalamnya. Dilaksanakan penyembelihan hewan tersebut pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.⁵

Pada pelaksanaanya, islam telah mengatur terkait apa yang menjadi kebolehan dalam pelaksanaan *aqiqah* ini, seperti kegiatan *aqiqah* ini tidak boleh berlebih-lebihan, dalam artian sampai pada tingkatan mubazir, karena dalam Al-quran Allah melarang perbuatan mubazir, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶

Ayat diatas sangat jelas Allah melarang perbuatan mubazir. Selain mubazir, dalam upacara adat apapun sangat tidak dibenarkan adanya ritual adat sampai mengarah pada syirik, untuk itu umat islam sangat dilarang mengikuti adat yang didalamnya terdapat kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An- Nisa ayat 48 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁷

Ayat diatas sangat jelas Allah melarang perbuatan syirik, karena syirik itu termasuk dalam bagian dosa besar, sehingga dalam adat istiadat apapun tidak diperbolehkan sampai

³ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), Cet. Ke-1, h. 142-143.

⁴ Sutino, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*, Dialih Bahasa Oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-4, Jilid. 9. h 590-592.

⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 284.

⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 86.

bertentangan dengan syari'at, melainkan adat istiadat harus sejalan dengan syari'at. Adat atau dalam islam dikenal dengan '*urf*' yang bertentangan dengan syari'at disebut '*urf fasid*'.⁸

Maksudnya adalah bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat. Sama halnya dengan *aqiqah* ini, upacara adat *sepasaran* pada pelaksanaan *aqiqah* yang dilakukan pada adat 4erempua tentunya tidak boleh bertentangan dengan syara' melainkan harus sejalan dengan syara'. Dengan demikian, adat istiadat yang berbeda dalam satu masyarakat dengan masyarakat lainnya bisa diikuti dan dipertahankan, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW.⁹

Dalam adat jawa, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan khusus atau sering disebut ritual khusus mulai dari pernikahan, kelahiran, sampai meninggalnya pun mereka memiliki kebiasaan turun-temurun yang sangat unik dan sudah lazim terjadi, diadakan suatu kenduri apabila ada hajat yang hendak dilakukan, dan salah satunya yaitu *Sepasaran*.¹⁰ Masyarakat Jawa khususnya di desa karya indah tersebut sangat percaya, bahwa dengan menyelenggarakan *sepasaran* bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan bagi si bayi.¹¹ Mengingat begitu penting upacara *sepasaran* bagi masyarakat Jawa, maka tidak heran, kegiatan yang bersifat sosial itu terus dilaksanakan bahkan sangat dianjurkan dalam beberapa aliran kepercayaan dan kebatinan.¹²

Dalam pelaksanaan *sepasaran* di desa karya indah ini, ada yang namanya bubur merah putih yang di letakkan di dalam kamar si bayi tanpa boleh dimakan dengan tujuan menghormati si *kakang Kawah Adi Hari-Hari*, yang menurut kepercayaan mereka *kakang kawah adi hari-hari* inilah yang menjadi teman bagi si bayi dan menjaga bayi waktu dalam kandungan. Kemudian bubur yang satunya lagi di letakkan di depan untuk di hidangkan ke tamu jemputan. Selanjutnya setelah bubur merah putih itu tadi di letakkan di dalam kamar, maka di waktu paginya bubur yang di dalam kamar tadi harus di bersihkan dan di buang, karena menurut kepercayaan orang jawa bubur itu hanya boleh sampai subuh dan harus di bersihkan waktu subuh nya.¹³

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis melihat upacara adat yang disandingkan dengan *aqiqah* ini perlu untuk di teliti lebih lanjut untuk mengetahui bagai mana pandangan islam akan hal tersebut, karena ini sudah menyangkut keyakinan dengan melakukan penghormatan khusus kepada *kakang kawah adi ari-ari* dengan menadahkan bubur merah putih itu tadi yang mana pada perakteknya bisa mengarah pada kesyirikan. Tidak hanya itu, pada upacara *sepasaran* ini ada perbuatan mubazir dengan meletakkan bubur itu tadi ke dalam kamar tanpa boleh dimakan. Maka dari itu, melalui penelitian ini nantinya akan menjawab apakah *sepasaran* ini termasuk dalam perbuatan yang mubazir dan syirik atau tidak, serta menjadi tolak ukur bagi masyarakat khususnya umat islam untuk melangsungkan proses adat *spasaran* ini untuk kedepannya. apakah baik untuk dilakukan atau bahkan sebaliknya.

⁸ Agus Miswanto, *Metode Ijtihad hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, Maret 2019), h. 205.

⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), h. 24-27.

¹⁰ Bani Sudardi, "Ritual Dan Nilai Islami Dalam Folklor Jawa", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume. 13., No. 2., (Desember 2015), h. 307.

¹¹ Sutino, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

¹² Jarman Arroisi, "Membaca Tradisi Dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa", Volume 1., No 1., (2015), h. 4

¹³ Agung Wibowo, Orang Tua Dari Si Bayi, Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan cara dalam menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh informan dengan cara lisan atau melalui tulisan dan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut adalah karena objek penelitian yang ingin diteliti berada ditempat tersebut.

Informan dalam penelitian terbagi menjadi 3 yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang, informan utama 6 orang, dan informan pendukung 15 orang. Maka total keseluruhan informan pada penelitian ini berjumlah 33 orang. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁴

PEMBAHASAN

Pelaksanaa *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah

Untuk lebih mudah dalam memahami terkait pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat Jawa di Desa Karya Indah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Hasil wawancara informan utama di desa karya indah

Nama	Praktek	Pelaksanaan
Sumarno	Adat <i>sepasaran</i> ialah sebuah tradisi masyarakat Jawa dalam menyambut kelahiran bayi yang berumur 5 hari. Sedangkan <i>aqiqah</i> ialah penyembelihan hewan kambing atau domba sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW.	Pada pelaksanaannya, upacara <i>sepasaran</i> ini dilaksanakan secara terpisah dengan pelaksanaan <i>aqiqah</i> , namun keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai ungkapan syukur atas dikaruniakannya anak.

¹⁴ *Ibid.*, h. 89

Saruji	Adat <i>sepasaran</i> ialah tradisi turun temurun yang dilakukan sebagai bentuk rasa Syukur, sekaligus mendo'a agar sang anak terhindar dari hal-hal yang buruk. Sedangkan <i>aqiqah</i> ialah penyembelihan hewan kambing atau domba serta pemberian nama.	Pada pelaksanaannya, upacara <i>sepasaran</i> dilakukan secara terpisah, yang mana diadakannya <i>sepassaran</i> ini dihari ke 5 dan setelahnya baru diadakan acara <i>aqiqah</i> , dikarenakan <i>aqiqah</i> waktunya lebih Panjang.
Sutino	<i>Sepasaran</i> ialah upacara memperingati hari ke 5 kelahiran bayi serta penghormatan untuk <i>kakang kawah adi ari- ari</i> dengan menghadirkan tumpeng dan menadahkan bubur merah putih yang merupakan bagian terpenting pada pelaksanaan upacara ini. Sedangkan <i>aqiqah</i> ialah proses penyembelihan hewan kambing atau domba sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW.	Upacara <i>sepasaran</i> biasanya dilakukan secara terpisah dengan acara aqiqahan, namun keduanya boleh dilakukan secara bers-samaan, dikarenakan keduanya memiliki makna yang sama. Pada prakteknya Bapak Sutino melaksanakan upacara <i>sepasar-an</i> dan aqiqahan ini secara bersamaan.
Agung Wibowo	<i>Sepasaran</i> ialah upacara ke 5 kelahiran bayi, sedangkan <i>aqiqah</i> ialah syukuran dengan penyembelihan hewan kambing atau domba.	Upacara <i>sepasaran</i> dilaksanakan secara berbarengan dengan <i>aqiqah</i> dengan tujuan agar bisa lebih menghemat waktu dan meminimalisir biaya.
Mastur	<i>Sepasaran</i> adalah upacara turun-temurun yang mana sebagai bentuk rasa Syukur atas karunia anak yang dilakukan pada hari ke 5.	Pelaksanaan <i>sepasaran</i> dan <i>aqiqah</i> kebanyakan dilakukan secara terpisah, namun hal itu boleh jika ingin melaksanakan secara berbarengan dengan <i>aqiqah</i> , sesuai kondisi ekonomi. Bahkan beliau sendiri melaksanakannya secara berbarengan.
Subariono	<i>Sepasaran</i> ialah upacara hari ke 5 kelahiran bayi dengan mengadakan syukuran sesuai kemampuan. Sedangkan <i>aqiqah</i> ialah syukuran atas kelahiran anak yang mana pada pelaksanaannya dengan pemotongan kambing atau domba serta pemotongan rambut sang anak.	Pada pelaksanaannya, upacara <i>sepasaran</i> dilaksanakan dihari ke 5 kelahiran anak, sedangkan <i>aqiqah</i> bisa dilakukan dihari yang lain. Maka pelaksanaannya dilaksanakan secara terpisah dikarenakan dua hal tersebut memiliki tatacara yang berbeda.

Sumber Data: Wawancara Bersama Informan Utama Desa Karya Indah.

Dari table diatas tampak jelas bahwasanya pelaksanaan *sepasaran* dan *aqiqah* di Desa Karya Indah ada yang melaksanakannya secara terpisah dan ada juga yang melaksanakannya secara berbarengan. Jika dilaksanakan secara terpisah, maka upacara sepasarannya tetap dilaksanakan pada hari ke lima, dan setelahnya barulah diadakan acara

aqiqahan. Akan tetapi ada juga yang mengadakan upacara *sepasaran* ini secara berbarengan dengan *aqiqah*, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari yang sama. Hal tersebut dilaksanakan masyarakat karena dinilai sebagai alternatif untuk menghemat waktu dan biaya pelaksanaannya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah.

Berdasarkan paparan pada tabel di subjudul sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* terdapat perbedaan, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel hasil wawancara informan di Desa Karya Indah diatas terlihat jelas bahwasanya pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* ini pada prinsipnya dilakukan secara terpisah, namun ternyata ada juga yang melaksanakannya secara berbarengan. Sehingga hal ini tentunya berpengaruh terhadap akibat hukum dari pelakunya tersebut, dikarenakan hal ini berkaitan dengan hukum asal dari *aqiqah* dan '*urf*' itu sendiri.

Dalam menganalisis hukum Islam terkait '*urf*' yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat, langkah-langkah yang paling utama yang harus dilakukan ialah mengelompokkannya, karena dalam Islam '*urf*' terbagi menjadi 2, yaitu '*urf saheh*' dan '*urf fasid*', *saheh* yaitu '*urf*' yang sejalan dengan hukum syara' sedangkan *fasid* ialah '*urf*' yang bertentangan dengan hukum syara'.¹⁵

Dalam menentukan suatu perbuatan manusia baik perorangan atau sekelompok orang sesuai dengan tuntunan syara' atau bahkan sebaliknya, maka ada beberapahal yang perlu untuk diperhatikan, yang mana pada penelitian ini yang ingin peneliti analisis ialah terkait pelaksanaan '*urf*' di Desa Karya Indah, apakah praktek pelaksanaan *sepasrannya* sejalan atau bahkan bertentangan dengan hukum syara'.

Dari data lapangan yang penulis temukan, pada saat pelaksanaan upacara *sepasaran* Di Desa Karya Indah ini dinilai ada unsur syirik didalamnya, yakni penghormatan secara berlebihan kepada bangkai *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* dan meminta kepada selain selain Allah. Sedangkan syirik termasuk bagian dari dosa besar dan dilarang oleh Allah Swt. Syaikh Abu Bakar Muhammad Zakaria dalam kitabnya yang berjudul (الشرك أنواع) menyebutkan bahwasanya syirik terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Syirik Akbar (Besar)

Syirik Akbar adalah menyekutukan Allah dalam hal yang hanya menjadi hak-Nya, seperti ibadah, berdoa, atau percaya bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan Allah.¹⁶ Contoh Syirik Akbar ini bisa dilihat dalam Kitab Tauhid Karangan Syekh Abdul Wahab yaitu:

- a. Menyekutukan Allah
- b. Mengorbankan hewan sebagai tumbal Setan.
- c. Menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah SWT.¹⁷
- d. Bernazar untuk selain Allah.¹⁸
- e. Meminta selain kepada Allah.¹⁹

¹⁵ Agus Miswanto, *loc. Cit.*

¹⁶ Abu Bakar Muhammad, *Macam-Macam Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abu Umamah Arif Hidayatullah, (Jakarta: Islah Bina Ummat, 2014), h. 4.

¹⁷ Muhammad Bin Abdul Wahab, *Kitab Tauhid*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Yusuf Harun, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 65

¹⁸ Muhammad Bin Abdul Rahman Al-Kumayyis, *Pandangan Uama Mazhab Syafi'i Tentang Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Haidir, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 55-57.

¹⁹ Muhammad Bin Abdul Wahab, *Op. Cit.*, h. 76.

2. Syirik Asghar (Kecil)

Syirik kecil adalah perbuatan yang dapat mengarah kepada syirik besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ini merupakan dosa besar yang akan dihisab, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.²⁰ Seperti:

- a. Riya'²¹
- b. Bersumpah atas nama selain Allah.
- c. Penghormatan terhadap sesuatu secara berlebihan.²²

Terkait pelaksanaan upacara *sepasaran* dalam adat Jawa yaitu dengan menadahkan bubur merah putih sebagai penghormatan kepada *Kakang Kawan Adi Ari-Ari* termasuk kategori syirik kecil, dikarenakan *Ari-Ari* itu adalah sebuah bangkai yang merupakan bagian tubuh manusia. Sedangkan bangkai, semua Imam Mazhab sepakat bahwa penghormatan kepada bangkai manusia seperti halnya jenazah itu hanya dengan 4 hal, yaitu Memandikan, Mengkafani, Mensolatkan dan Menguburkan. Sedangkan *Ari-Ari* ini bukanlah bangkai yang dikenakan kewajiban akan empat hal tersebut walaupun dia merupakan bagian dari tubuh manusia, dia hanya cukup dibersihkan dan dikebumikan dengan layak. Dalam bahasa fiqih, penghormatan berlebihan yang melampaui batas disebut *ghuluw* istilah ini merujuk kepada sikap yang berlebihan dalam memuliakan seseorang atau sesuatu hingga melampaui syaria't yang ditetapkan. Sedangkan *ghuluw* menurut istilah syara' adalah perbuatan atau sikap yang keterlaluan, berlebih-lebihan dalam memuliakan atau meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya.²³ Berlebih-lebihan atau melampaui batas yaitu menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya melampaui kebenaran yang sesungguhnya.²⁴ Maka dari itu, melakukan penghormatan yang berlebihan terhadap bangkai *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* ini termasuk kedalam kategori syirik kecil.

Tidak hanya itu, pelaksanaan upacara *sepasaran* ini Masyarakat adat Jawa meyakini bahwasalnya ini termasuk *ritual* yang *sakral*, dikarenakan melalui upacara ini anak mereka bisa terhindar dari cacat fisik atau mentalnya serta yang menjaga dan terus mengikuti anak tersebut dari ia masih dalam kandunga sampai sang anak tersebut meninggal. Dalam adat Jawa mereka mempercayai akan tiga hal, yaitu kepercayaan akan dunia Goib yaitu Roh, kepercayaan akan kekuatan alam semesta dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.²⁵ Upacara ini bisa mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dikarenakan bubur merah putih ini dijadikan *sesajen* (Sesembahan) untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* meminta agar anaknya terhindar dari musibah, sedangkan sesungguhnya tempat manusia meminta perlindungan dan pertolongan hanyalah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yaitu:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

²⁰ Abu Bakar Muhammad, *Loc. Cit.*

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Klitalbul jami*, Dialih Bahasa Oleh Nor Kandir, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2021), h. 32.

²² Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, h. 63.

²³ Mansur Said, *Bahaya Syirik dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), h. 97.

²⁴ Qamaruddin Saleh, *Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2002), h. 171.

²⁵ Amelia Duwi Angraini dan Radianto Permata Raharjo, "Mistisme Dalam Kumpulan Cerita Tanah Jawa", Vol. 10, No. 2, (Oktober 2022), h. 549.

Artinya: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.²⁶

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir dijelaskan yakni lafaz (إِيَّاكَ) didahulukan dan diulangi untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Dengan kata lain, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Pengertian ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal dari kedua makna ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ula-ma Salaf, bahwa surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Qur'an, sedangkan rahasia surat Al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, yakni (*iybaka na'budu wa iyyaka nasta'inu*).

Lafaz (نَعْبُدُ إِيَّاكَ) menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan *iybaka nasta'inu* menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah SWT.²⁷

Maka hal itu telah membuat upacara ini termasuk pada perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan pelakunya termasuk kedalam syirik besar, karena memberi sesembahan untuk *Roh Kakang Kawah* dan mengharapkan keselamatan baik fisik maupun mental sang anak, maka itu sudah termasuk kedalam syirik besar.

Dalam Islam, syirik termasuk dalam kelompok dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 48 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. (Q.S An-Nisa Ayat: 48).²⁸

Dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa tidak diampuninya dosa syirik atau mempersekutukan Allah, karena itu adalah pelanggaran utama yang mengundang pelanggaran lainnya dan mengantarkan kepada kesesatan yang amat jauh, karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, kini, atau akan datang, maka sungguh telah berbuat kebohongan dengan sengaja terhadap Allah, dan kebohongan itu merupakan dosa besar. Dikarenakan dosa ini berkaitan dengan Dzat Allah serta substansi yang amat menentukan dari akidah Islam, bahwa hubungan manusia, bahkan makhluk dengan Allah adalah hubungan penghambaan diri secara tulus kepada Yang Maha Esa, yang berarti ada penghambaan diri dengan mempersekutukannya sangat wajar bila Allah tidak mengampuni pelaku syirik, karena tiada penghambaan diri kepadanya yang dapat lahir akibat dari perbuatan mempersekutukannya.²⁹

Larangan berbuat syirik juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih Al-Bukhari no hadis 2856 yaitu:

²⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 1.

²⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Dialih Bahasa Oleh Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2000), h. 124-125.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 86.

²⁹ M. Quraish Sihab., *Op. Cit*, h. 466-467.

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya: “Hak Allah Swt atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁰

Selain terdapat unsur syirik, penadahan bubur merah putih saat pelaksanaan upacara *sepasaran* di Desa Karya Indah juga termasuk pada perbuatan mubazir, perbuatan ini dinilai mubazir dikarenakan bubur merah putih ini yang menjadi bagian penting dalam upacara *sepasaran* sengaja dibuat tanpa boleh dimakan dan harus dibersihkan diwaktu paginya, karena dalam kepercayaan suku Jawa di Desa tersebut, bubur ini nantinya akan dimakan oleh *Kakang Kawah Adi Ari-Ari*. Dalam Islam mubazir merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dikarenakan orang yang mubazir merupakan orang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya dan Allah mengancam orang-orang yang melakukan hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 7 yaitu:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab ku benar-benar sangat keras”.³¹

Banyak pendapat di kalangan para ulama tentang masalah syukur. Beberapa ada yang bertanya tentang masalah bersyukur kepada Allah SWT lalu ada pendapat yang ngatakan bahwa termasuk dari bentuk kesyukur apabila mampu menggunakan nikmat Allah SWT dengan tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Menurut Al-Qurthubi, hakikat bersyukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, dan mempergunakannya di jalan yang Dia ridhai. Apabila tidak mempergunakan dengan sebaiknya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maksudnya adalah, Allah SWT berjanji akan memberikan adzab yang sangat pedih sebagaimana Dia menjanjikan tambahan nikmat jika kita bersyukur.³²

Dalam Islam tidak ada yang menyebutkan takaran tertentu yang menjadi ukuran bahwasanya suatu perbuatan itu dikatakan mubazir, berbeda halnya dengan zakat, yang mana ia memiliki takaran yang langsung diatur oleh syara'. Namun mubazir memiliki tolak ukur, yaitu segala sesuatu itu dinilai sebagai perbuatan mubazir apabila ia dilakukan dengan berlebih-lebihan, seperti makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, dan perbuatannya untuk bermaksiat kepada Allah maka sudah termasuk kedalam perbuatan mubazir.³³

Dilihat dari penafsiran Buya Hamka terhadap surah al-Isra' ayat 26-27. Awalnya Buya Hamka menafsirkan makna mubazir dengan mengutip beberapa pendapat dari para ulama. Namun menariknya, Buya Hamka juga menjelaskan makna mubazzir berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya. Dikisahkan di dalam kitabnya, Buya Hamka bercerita, ketika sejak kecil ia pernah ditegur oleh ayahnya karena menjatuhkan dua kacang

³⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jihad Wa As-Siyar*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Husein Al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Arafah, 2001), h. 348.

³¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 256.

³² Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abubakr Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Dialih Bahasa Oleh Nasarudin, (Jakarta: Pustaka Azam, 1980), h. 811-813.

³³ Akbar Yusgiantara, “Menghindari Prilaku Berlebih-lebihan Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Isrof Tabzir dan Bakhil”, Vol. 2, No. 10, (Oktober 2024), h. 6.

goreng, lalu ayahnya berpesan bahwa itu perbuatan mubazzir, dan menyuruh Buya Hamka untuk kembali mengambil kacang yang terjatuh. Hal tersebut menunjukkan bahwasalnya walaupun sebutir kacang saja sudah termasuk perbuatan mubazir. Terkadang kita tidak mengetahui dimana letak keberkahan pada setiap makanan yang kita makan, dan perlu sama-sama kita ingat, bahwa sekecil apapun dosa yang kita kerjakan pasti akan mendapat balasan dan akan diminta pertanggung jawaban diakhirat kelak begitu juga sebaliknya.³⁴

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum taklifi, perbuatan mubazir pada upacara *sepasaran* termasuk perbuatan yang haram. Kadar perbuatan mubazir bisa dihukumi haram apa bila ia merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Maka mubazir pada upacara *sepasaran* ini dihukumi haram karena perbuatannya yang sengaja membuang bubur pada saat upacara tersebut merupakan perbuatan dosa dan itu merugikan dirinya sendiri. Sehingga menjadi penyebab ia terjerumus kedalam kufur nikmat, yaitu orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan padanya.³⁵ Sehingga tampak jelas Maqoshid Syari'ah atau tujuan dibalik syariah yang melarang perbuatan mubazir atas nikmat Allah SWT ini dan menghukuminya sebagai perbuatan haram.³⁶ Hal demikian bertujuan agar kita tidak tergolong kedalam kelompok orang-orang yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih terhadap orang-orang yang berbuat kufur.³⁷

Pada ayat lain Allah Swt juga secara jelas melarang perbuatan mubazir sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra' ayat: 27).³⁸

Pada ayat diatas Allah dengan jelas melarang perbuatan mubazir, bahkan Allah Swt mengatakan bahwasanya mubazir sudah termasuk pada golongan saudaranya setan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, Kata (تَبْذِيرٍ) tabdzir/ pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan *haq*, karena itu jika seseorang menafkahkan/ membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau *haq*, maka ia bukanlah seorang pemboros.

Kata (إِخْوَانٍ) ikhwan adalah bentuk jamak dari kata (إِخٍ) akh yang biasa diterjemahkan saudara. Kata ini pada mulanya berarti persamaan dan keserasian. Dari sini persamaan dalam asal usul keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal usul jauh, lebih-lebih yang dekat. Persaudaraan setan dengan pemboros adalah persamaan sifat-sifatnya, serta keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama melakukan hal-hal yang batil, tidak pada tempatnya. Persaudaraan itu dipahami oleh Ibn 'Asyur yang dalam arti kebersamaan dan ketidak berpisahan setan dengan pemboros. Ini karena saudara biasanya selalu bersama saudaranya dan enggan berpisah dengannya.³⁹

³⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapur: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 6, h. 4041.

³⁵ Ahmad Muhaisin B Syarbaini, *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, November 2021), h. 18.

³⁶ Agus Hermanto, *Maqoshid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2022), h. 25.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abubakr Al-Qurtubi, *Op. Cit.*, h. 813.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 284.

³⁹ M. Quraish Sihab., *Op. Cit.*, h. 451-452

Larangan perbuatan mubazir tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, melainkan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i No. 8947 yaitu:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، وَلَا إِسْرَافَ وَلَا مَخِيلَةَ

Artinya: Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. (H.R An-Nasa'i No 8947).⁴⁰

Dari analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwasalnya pada upacara *sepasaran* di Desa Karya Indah, termasuk dalam kelompok '*urf Fasid*, dinilai *fasid* karena didalamnya terdapat unsur yang dilarang oleh syari'at yaitu syirik dan mubazir. Karena prinsipnya, '*urf* bisa dijadikan landasan hukum apabila ia sejalan dengan hukum syara' sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqh yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat bisa menjadi hukum".⁴¹

Sedangkan pada Pelaksanaan *aqiqah* di Desa Karya Indah yang langsung oleh Agung Wibowo dan Ibu Mesa Zuhrika yaitu tepatnya dihari ke 5 kelahiran anaknya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dalam hadis Riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwasalnya *aqiqah* itu dilaksanakan dihari ke 7 sebagaimana dalam sabdanya yaitu:

عَنِ السَّمُرَةِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بَعِيقَتُهُ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.

Artinya: "Dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (HR. Tirmidzi, No. 1522).⁴²

Menurut Juhur Ulama, pelaksanaan *aqiqah* pada hari ke 7 bukanlah suatu keharusan, dikarenakan *aqiqah* ini hukumnya sunnah. Maka dari itu, beberapa pendapat membolehkan untuk dilaksanakan sebelum atau bahkan setelahnya. Maka dari itu, dalam memahami hukum tentunya kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri tanpa melihat bagaimana imam-imam mazhab terdahulu memutuskan terkait bagaimana hukum pelaksanaan *aqiqah* sebelum hari ke 7 ini, maka melalui pendapat tersebut bisa kita jadikan bahan acuan, karena ini telah menyangkut hukum taklifi yaitu boleh atau tidaknya suatu perbuatan.⁴³

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, dijelaskan terkait pelaksanaan *aqiqah* menurut pendapat para Imam Mazhab. Menurut Pendapat Imam Hanafi, *aqiqah* dilaksanakan pada hari ke 7 setelah kelahiran dan tidak dilaksanakan sebelumnya. Apabila dilakukan sebelumnya maka hukumnya tidak sah. Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Kemudian menurut Pendapat Imam Maliki, Imam Malik memandang *aqiqah* sebagai sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan). Hal ini didasarkan pada hadis ini dan amalan Nabi Saw. *Aqiqah* dianjurkan pada hari ke 7, tetapi

⁴⁰ Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, *As-Sunan Al-Kubra*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syarqawi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 87.

⁴¹ Muhammad Sholikhin, *Loc. Cit.*

⁴² Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dialih Bahasa Oleh Abu Zaid Al-Jawi, (Jakarta: Pustaka Arafah, 2004), h. 675.

⁴³ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), h. 26-35.

jika tidak mampu, diperbolehkan di waktu lain. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, *aqiqah* sebagai sunnah muakkadah. Beliau sangat menekankan pelaksanaannya pada hari ke 7, sesuai dengan hadis ini, tetapi tetap boleh dilaksanakan setelahnya atau sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menurut Pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan bahwa *aqiqah* adalah sunnah muakkadah. Pelaksanaannya sebaiknya pada hari ketujuh, tetapi jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan pada hari ke 14 atau ke 21.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwasalnya peraktek *aqiqah* yang dilakukan oleh Agung Wibowo untuk anak pertamanya tersebut secara hukum beliau lebih condong memakai pendapat imam Syafi'i sebagaimana beliau melakukan aqiqahan untuk anak Perempuan pertamanya dihari ke 5 kelahiran.

Terkait masalah jumlah hewan *aqiqah* yang digunakan oleh Bapak Agung Wibowo yaitu 1 ekor kambing, menurut hukum syara' telah sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad Saw, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda terkait jumlah hewan Aqiqahan yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي حُثَيْمٍ عَنْ
أُمِّ كُرْزٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ وَ
عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Atha dari [Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim] dari Ummu Kurz dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda mengenai aqiqah: "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing".⁴⁵

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa jumlah hewan *aqiqah* bagi anak perempuan yaitu setengah dari bayi laki-laki. Namun, boleh mengaqiqahi anak laki-laki dengan satu kambing meskipun sunnahnya adalah dua kambing. Sunnah ini hanya berlaku bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya karena tidak semua orang mampu untuk mengaqiqahi bayi laki-laki dengan dua kambing. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaqiqahkan kedua cucunya Hasan dan Husain yang masing-masingnya dengan satu ekor domba.⁴⁶ Maka berdasarkan analisis diatas, dapat kita tarik Kesimpulan, bahwasalnya pelaksanaan *aqiqah* di Desa Karya Indah Tepatnya di perumahan Asabri yang dilaksanakan oleh Bapak Agung Wibowo dan Ibuk Mesa Zuhrika untuk anak perempuan pertamanya sudah sesuai dengan tuntunan Syara'.

KESIMPULAN

Pelaksanaan upacara adat *sepasaran* pada *aqiqah* di Desa Karya Indah dilakukan dihari yang sama, yang mana pada saat itu dilaksanakan pada hari ke 5 kelahiran bayi. Pada pelaksanaan tetap terlebih dahulu menyelesaikan proses pelaksanaan *aqiqah* kemudian baru dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *sepasaran*. Berbeda halnya dengan hidangan yang mereka sajikan, terkait hidangan seperti tumpeng yang mana didalamnya lengkap dengan nasi, telur dan sayur-mayurnya sudah dihidangkan pada saat acara aqiqahan.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Dialih Bahasa Oleh Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 200-210.

⁴⁵ Abu Muhammad Al-Darimin, *Sunan Ad-Darimin*, Loc. Cit.

⁴⁶ Abu Dawud Sulayman, *Sunan Abu Dawud*, Loc. Cit.

Tumpeng tersebut nantinya sama-sama dinikmati oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Akan tetapi, bubur merah putih yang menjadi bagian penting pada upacara *sepasaran* ini, ditadahkan didalam kamar bayi pada saat upacara *sepasaran* dilaksanakan, kemudian bubur ini nantinya tidak boleh dimakan, dikarenakan bubur ini dikhususkan untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* dan bubur ini juga harus dibersihkan pada waktu subuhnya.

Analisi Hukum Islam terhadap pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat Jawa dilihat dari pelaksanaannya, yang mana terkait pelaksanaan *aqiqah* yang keluarga Agung Wibowo laksanakan pada hari ke 5 kelahiran anak mereka dinilai masih sejalan dengan perinsip ajaran Islam, yang mana hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Imam Syafi'i, dikarenakan Imam Syafi'i memandang *aqiqah* ini merupakan Sunnah. Akan tetapi pada pelaksanaan upacara adat *sepasaran* di Desa Karya Indah ini tampak sedikit penyimpangan, yang mana praktek upacaranya dinilai ada unsur syirik dan mubazir, syirik dari segi penghormatan untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* secara berlebihan serta menganggap *Ari-Ari* tersebut bisa memberikan keselamatan. Sedangkan perbuatan Syirik termasuk dosa besar dan dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian mubazir dikarenakan menadahkan bubur dikamar si bayi tanpa boleh dimakan, dan bagi mereka bubur ini nantinya dimakan oleh *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* tersebut. Sungguh, orang yang berbuat mubazir merupakan orang yang kufur atas nikmat Allah SWT, dan Allah mengancam pelaku kufur dengan azabnya yang sangat pedih. Maka dari itu, dapat kita Tarik kesimpulan bahwasanya praktek upacara *sepasaran* di Desa Karya Indah ini termasuk pada '*urf fasid*' karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Singapur: Pustaka Nasional, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abubakr Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Dialih Bahasa Oleh Nasarudin, Jakarta: Pustaka Azam, 1980.
- Abu Bakar Muhammad, *Macam-Macam Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abu Umamah Arif Hidayatullah, Jakarta: Islah Bina Ummat, 2014.
- Abu Dawud Sulayman, *Sunan Abu Dawud*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syarqawi, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dialih Bahasa Oleh Abu Zaid Al-Jawi, Jakarta: Pustaka Arafah, 2004.
- Abu Muhammad Al-Darimin, *Sunan Ad-Darimin*, Dialih Bahasa Oleh Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Achmad Ma'ruf Asrori et.al., *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* Surabaya: Al Miftah, 1998.
- Agus Hermanto, *Maqoshid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2022.
- Agus Miswanto, *Metode Ijtihad hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, Maret 2019.
- Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, *As-Sunan Al-Kubra*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syarqawi, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Ahmad Muhaisin B Syarbaini, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Medan: FEBI UIN-SU Pres, November 2021.

- Akbar Yusgiantara, "Menghindari Prilaku Berlebihan Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Isrof Tabzir dan Bakhil", Vol. 2, No. 10, (Oktober 2024), h. 6.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Dialih Bahasa Oleh Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2000.
- Amelia Duwi Angraini dan Radianto Permata Raharjo, "Mistisme Dalam Kumpulan Cerita Tanah Jawa", Vol. 10, No. 2, (Oktober 2022), h. 549.
- Ana Safitri, *Nilai-Nilai Komunikasi Islam Pada Upacara Penyambutan Kelahiran Bayi*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, 2015): h. 32.
- Ana Safitri, *Nilai-Nilai Komunikasi Pada Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi* Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidimpuang, 2015.
- Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Ash. Shan'ani, *Subulus salam*, terj. Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1996.
- Bani Sudardi, "Ritual Dan Nilai Islami Dalam Folklor Jawa", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume. 13., No. 2., (Desember 2015): h. 307
- Budi Sujati, "Tradisi Budaya Masyarakat Islam Di Tatar Sunda", Volume. 1., No. 1., (2019): h. 44.
- Darmawan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Desi Maladewi, *Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah*, Skripsi: Institut Agama Islam Padangsidimpuan, 2021.
- Dhea Dewi Prastika, "Tradisi Kelahiran Dalam Novel Lampahan Prasyuga-Prasutawati", *Job: Jurnal Online Baradha*, (2023).
- Dhea Dwiken Prastika, *Tradisi Kelahiran Lampah Prasyuga-prasuta Wati*, Skripsi: Universitas Negeri Surabaya, 2023.
- Elvina Sari, *Perspektif Masyarakat Tentang Hadis Aqiqah Dan Praktek Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Jambi*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.
- Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, September 2018.
- Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta Pusat: Pustaka Al- Husna, 1994.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Mei 2011.
- Hamis Syafaq, "Upacara Siklus Kelahiran Anak Menurut Masyarakat Nahdatul Ulama Waru Sidoarjo Jawa Timur", Vol. 4, No. 2, (Desember 2014): h. 269.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*, Dialih Bahasa Oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitabul jami*, Dialih Bahasa Oleh Nor Kandir, Surabaya: Pustaka Syabab, 2021.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Dialih Bahasa Oleh Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Jarman Arroisi, "Membaca Tradisi Dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa", Volume 1., No 1., (2015): h. 4

- Jarman Arroisi, "Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Membaca Tradisi Dan Budaya Singkretis Masyarakat Jawa", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume. 1., No. 1., (2015).
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Umul Qura, 2017.
- Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi" *Jurnal Fisip*, Volume. 4., No. 2., (2017).
- Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi", Volume. 4., No. 2., (Oktober 2017): h. 6.
- Lutfi Fransiska risdianawati dan Muhammad Hanif, "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa", Volume. 5., No. 1., (2015): h. 46.
- M Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 5 Mei 1978.
- M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Hadi, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Mansur Said, *Bahaya Syirik dalam Islam* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Maryamah, "Tradisi-Tradisi Islam Melayu Di Nusantara", Volume. 2., No. 2., (2023): h. 59.
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Muhammad Ajib, *Fiqih Aqiqah Perspektif Mazhab Syafi'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Muhammad Bin Abdul Rahman Al-Kumayyis, *Pandangan Uama Mazhab Syafi'i Tentang Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Haidir, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad Bin Abdul Wahab, *Kitab Tauhid*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Yusuf Harun, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jihad Wa As-Siyar*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Husein Al-Hamid, Jakarta: Pustaka Arafah, 2001.
- Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Novilia Setia Ningrum, "Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam", Skripsi: IAIN Metro: 2020.
- Qamaruddin Saleh, *Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2002.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, Desember 2021.
- Rusdaya basri, *Ushul Fikih*, Parepare: Nusantara prees, 2019.
- Sunarno Sastro Atmodjo, *Sistem Sosial Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, Mei 2023.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Sukses Offiset, 2012.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. Al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulkifli M. Nuh Dan Nur Hasanah, "Menjadi Melayu Menjadi Islam", Volume. 20., No. 1., (2024): h. 38.